



KEPALA DESA KEPUNDUHAN
PERATURAN DESA KEPUNDUHAN
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA “ BANGUN BERSAMA “
PERIODE TAHUN 2026 - 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPUNDUHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa KEPUNDUHAN Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 36);
15. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Desa KEPUNDUHAN Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa KEPUNDUHAN (Lembaran Desa KEPUNDUHAN Tahun 2019 Nomor 2);

19. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode Tahun 2021-2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Peride Tahun 2021 – 2028 Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Bangun Bersama" Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KEPUNDUHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KEPUNDUHAN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Tegal Kecamatan Kramat (Dalam hal ini adalah Desa KEPUNDUHAN);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu Badan yang berkedudukan sebagai Mitra Kerja dan sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa KEPUNDUHAN;
4. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa KEPUNDUHAN;
5. Peraturan Desa (Perdes) adalah Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan BPD;
6. Pengelola Aset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala Urusan Ke Desa KEPUNDUHAN (Kaur Umum) yang ditunjuk Kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Aset Desa yang berfungsi sebagai (chanelling) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Desa;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa;
8. Kekayaan Desa adalah Segala kekayaan/aset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi desa;
9. Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan

keputusan setingkat desa;

10. Pengelolaan Kekayaan Desa (Aset Desa) adalah Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat serta pengembangan desa;
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
12. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah kepemilikan aset milik yang semula merupakan kekayaan yang terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham desa pada Badan Usaha Milik Desa;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal berasaskan :

1. Akuntabilitas; dan
2. Kepastian Hukum.

sal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat;
2. Penguatan BUM Desa;
3. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa KEPUNDUHAN dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

1. Penyertaan Modal kepada BUM Desa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026
2. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
3. Penggunaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa.

BAB IV
HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari Penyertaan Modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 7**
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
 2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa KEPUNDUHAN.

Ditetapkan di : KEPUNDUHAN
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Kepala Desa KEPUNDUHAN

YUDHA KURNIAWAN

Diundangkan di : KEPUNDUHAN
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Sekretaris Desa

SETIAJI SUMARYA

LEMBARAN DESA KEPUNDUHAN TAHUN 2024 NOMOR 61 /A